



# **PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PERUSAHAAN *OUTSOURCING* PADA PT BINA AN-NAAFI**

**WARDATUL AKMALIA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## PERNYATAAN MENGENAI LAPORAN AKHIR DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul “Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Perusahaan Outsourcing Pada PT Bina An-Naafi” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir laporan akhir ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2021

Wardatul Akmalia  
J3N118083



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## RINGKASAN

WARDATUL AKMALIA. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Perusahaan *Outsourcing* di PT Bina An-Naafi (*Application of VAT and PPh Article 23 Outsourcing Company PT Bina An-Naafi*). Dibimbing oleh LESIA FATMA GINOGA.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar masyarakat dari pendapatan atau penghasilannya yang digunakan untuk kegiatan pembangunan nasional. Setiap perusahaan baik itu perusahaan jasa, perusahaan perdagangan atau perusahaan industri yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, wajib dipungut pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT Bina An-Naafi melakukan pemberian Jasa Kena Pajak sehingga dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 dan melakukan pemungutan PPN.

Tujuan pembuatan tugas akhir ini untuk menguraikan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan penyetoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, menguraikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 23, dan menguraikan evaluasi penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh Pasal 23.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Bina An-Naafi yang terletak di Jl. Pulo Asem Timur Raya Kav. 3 Jakarta 13220 Indonesia. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari 08 Februari 2021 sampai dengan 03 April 2021 yang berlangsung setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WIB.

PT Bina An-Naafi merupakan perusahaan *outsourcing* yang berfokus pada Jasa Pengamanan (*Security*) setelah mendapatkan kepercayaan dan reputasi yang baik dari pengguna jasanya, maka mulai mengembangkan ke pelayanan jasa lainnya seperti *Cleaning Service*, dan *Supporting Human Resources*.

Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan PT Bina An-Naafi melalui tiga tahap yaitu: (1) tahap perhitungan, (2) tahap penyetoran (3) tahap pelaporan. Tahap perhitungan menggunakan dua metode yang terdiri dari DPP total dan DPP *management fee*, tahap penyetoran dan pelaporan untuk PPN dilakukan oleh PT Bina An-Naafi dengan tarif DPP 10% sedangkan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan oleh *customer* dengan tarif DPP 2%.

Tahap evaluasi penerapan PPN dan PPh pasal 23 pada PT Bina An-Naafi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan, PPN, PPh Pasal 23, Perusahaan *Outsourcing*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2021  
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.*

*Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.*



# PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PERUSAHAAN *OUTSOURCING* PADA PT BINA AN-NAAFI

**WARDATUL AKMALIA**



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Ahli Madya pada  
Program Studi Akuntansi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEKOLAH VOKASI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
BOGOR  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Penguji pada ujian Laporan Akhir: Aulia Hidayati, SE., M.Ak.



Judul Laporan : Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 Perusahaan *Outsourcing* Pada  
PT Bina An-Naafi  
Nama : Wardatul Akmalia  
NIM : J3N118083

Disetujui oleh

Pembimbing :  
Lesia Fatma Ginoga, SE., M.Si.



Diketahui oleh

Ketua Program Studi:  
Drs. Iman Firmansyah, M.Si.  
NIP. 196203011988031001

Dekan Sekolah Vokasi:  
Dr. Ir. Arief Darjanto, Dip.Ag.Ec., M.Ec.  
NIP. 196106181986091001



Sekolah Vokasi  
College of Vocational Studies



Tanggal Ujian: 24 Juni 2021

Tanggal Lulus:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.